

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Namun disisi lain, manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan seperti ini, seringkali menimbulkan konflik yang dinamakan konflik keagenan.

Jensen dan Meckling, (1976) menggambarkan hubungan *agency* sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Berle dan Means (1932) menyatakan bahwa dalam teori agensi yang memiliki saham sepenuhnya adalah pemilik (pemegang saham), dan manajer diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Baik *principal* maupun *agent* diasumsikan sebagai orang ekonomi yang rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi.

2.1.2 Pendekatan Teori Keagenan Bagi Pemungutan Pajak di Indonesia

Teori keagenan terfokus pada hubungan antara dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pelaku ekonomi yang membayar orang lain untuk melakukan pekerjaan, sedangkan agen adalah pelaku ekonomi yang melakukan pekerjaan demi mendapatkan upah (Mathiesen, 2004). Teori ini mengasumsikan bahwa prinsipal maupun agen merupakan para pelaku ekonomi yang berpikir rasional dan tindakannya semata-mata untuk kepentingan pribadi, akan tetapi mereka menemukan kesulitan dalam membedakan perbedaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Berbagai konflik kepentingan yang kemudian

muncul antara prinsipal dan agen yang disebabkan adanya hubungan keagenan atau *agency relationship*. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana pihak *prinsipal* memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *prinsipal* serta memberikan wewenang kepada agen untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi prinsipalnya (Jensen dan Meckling, 1976). Hal tersebut umumnya terjadi karena kondisi prinsipal yang tidak memungkinkan untuk melakukan sendiri pekerjaan yang diperintahnya. Misalnya dalam sebuah perusahaan, yang menjadi *prinsipal* adalah para pemilik perusahaan atau pemegang saham yang bertujuan memajukan perusahaan, sedangkan agen yang diperintahkan untuk mengelola perusahaan supaya perusahaan dapat maju adalah manajer. Dalam paper ini yang dimaksudkan dengan prinsipal adalah pemerintah/negara yang mempunyai hak untuk menarik pajak pada warganegara, demi kepentingan pembangunan nasional. Besarnya biaya pembangunan yang harus ditanggung oleh negara/pemerintah mendorong mereka untuk mengoptimalkan pajak yang dipungut, dengan memungut apa yang memang menjadi haknya berdasarkan aturan dan perundang-undangan perpajakan. Agen yang dimaksud adalah para pemungut dan pemeriksa pajak yang turun langsung ke lapangan menghadapi para pembayar pajak atau wajib pajak. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya mengusahakan agar tujuan pemerintah pusat/negara dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak. Dalam proses selanjutnya jika kedua belah pihak mempunyai visi yang sama yaitu mengoptimalkan pajak, maka diharapkan agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan *prinsipal*.

Akan tetapi, dalam praktek di lapangan seringkali pemungut atau pemeriksa pajak sebagai seorang agen tidak bertindak seperti kepentingan prinsipalnya. Kondisi tersebut terjadi ketika pihak agen bisa mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar justru ketika ia tidak menjalankan kepentingan *prinsipalnya*. Hal tersebut bisa disebabkan oleh keterbatasan sistem

penyelenggaraan pengawasan secara administratif yang membuat orang mampu untuk melakukan penghindaran pajak secara illegal (*tax evasion*). Hal tersebut dapat diperparah jika terjadi moral hazard dari pihak agen, dimana ia cenderung untuk mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan mementingkan kepentingan negara. Untuk mencegah moral hazard pada pihak agen maka prinsipal harus mampu membatasi divergent kepentingannya dengan memberikan tingkat kenyamanan yang layak bagi agen yang bersangkutan. Tindakan ini akan memunculkan biaya yang kemudian dikenal sebagai *agency cost*. *Agency cost* yang bisa diterapkan adalah dengan menyusun sebuah sistem kompensasi yang tepat bagi manajer agar manajer mampu bertindak sesuai dengan kepentingan *prinsipal*.

Dari *Agency theory* diatas dapat disimpulkan keterkaitan teori terhadap judul skripsi ini yaitu bahwa kepentingan Negara yang paling utama. karena apabila suatu negara itu maju maka pendapatan APBN meningkat, terutama pendapatan dari sektor perpajakan, karena sektor perpajakan memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu pihak fiskus dituntut lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya upaya dalam memeriksa serta menagih pajak terhadap wajib pajak yang memiliki kriteria untuk diperiksa dan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak

Menurut Gie (1997: 108), efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Menurut Poerwadarminta (1984: 208), efektif juga berarti ada efeknya terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat efektivitasnya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak maka yang dimaksud dengan efektivitas penerimaan pajak adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak yang dapat dicapai atas target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pihak (KPP) Pratama Teluk Betung setiap bulannya untuk memenuhi tujuan yang sudah ditentukan.

2.1.4 Tinjauan Umum Mengenai Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak Berdasarkan (UU) yang berlaku pemeriksaan pajak disebut juga dengan pemeriksaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Prosedur pemeriksaan di bidang pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5 Tinjauan Umum Penagihan

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita

2.1.6 Pengertian Pajak

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan definisi pajak sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang

merupakan sumber utama untuk membiayai public Investment. (Waluyo, 2013:3) dikutip Rochmat Soemitro.

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Smeets 2013:2) dikutip oleh Waluyo.

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Djaja dingingrat 2013:1) dikutip oleh Resmi.

Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama, yakni masyarakat diminta untuk menyerahkan sebagian harta atau kekayaan yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa dalam rangka kesejahteraan dan pembangunan negara bagi kepentingan bersama.

2.1.7 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka fungsi pajak menurut buku Mardiasmo (2011:1) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dan minuman keras dapat dikendalikan.

2.1.8 Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Menurut Widyaningsih (2011:13), Asas utama yang digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1) Asas Domisili

Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang dikenakan pajak itu berasal. Oleh karena itu, sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world wide income concept*).

2) Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

3) Asas Kebangsaan/ Asas Nasionalitas/ Asas Kewarganegaraan (*Nationality/citizenship principle*)

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

2.1.9 Hukum Pajak

Waluyo (2013:11) mengemukakan bahwa apabila memperhatikan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

(1) Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

(2) Hukum pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain :

- (a) Tata cara penetapan utang pajak
- (b) Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak;
- (c) Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

2.1.10 Syarat Pemungutan Pajak

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak pada warga negara tidak boleh sewenang-wenangnya memungut pajak tersebut. Ada beberapa syarat pemungutan pajak di Indonesia (Widyaningsih, 2011:17), antara lain :

- 1) Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum, pajak juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya, dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, dan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2) Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, seperti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk diperlakukan secara umum, dan jaminan hukum akan terjaga kerahasiaannya bagi para wajib pajak.

3) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak tidak boleh melanggar kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Sesuai dengan budgetair, biaya pengeluaran pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus mereka bayar sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.11 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013:16) cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1) Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assesment adalah sebagai berikut :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

3) Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.12 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Marihot P. Siahaan (2004:143) dalam bukunya menjelaskan tentang subjek pajak dan wajib pajak PPh yang meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Yang menjadi subjek pajak PPh adalah sebagai berikut :

a) Orang Pribadi

Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun yang berada di luar Indonesia.

b) Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti untuk menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

c) Badan

Yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dalam Undang-Undang PPh BT ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan, untuk pengenaan PPh, BUT mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam buku Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:89) menjelaskan tentang Surat Pemberitahuan (SPT) , yaitu :

2.1.13 Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak , dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.14 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Adapun fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Rahman (2010:178) yaitu:

1) Wajib Pajak PPh

a. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak

Penghasilan adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian tahun pajak

c. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak

d. Harta dan kewajiban dan/atau

e. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Pengusaha Kena Pajak

Bagi pengusaha kena pajak fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

a. Pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran; dan

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.1.15 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan

Menurut Mardiasmo (2011 : 36) jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT sesuai batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1) Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan ataupun batas waktu perpanjangan maka akan dikenakan sanksi Administrasi sebesar :

- Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
- Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN
- Rp 100.000 untuk SPT Masa Lainnya
- Rp 100.000 untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

2) Wajib Pajak akan dikenakan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan atau penyampaian SPT tetapi pengisiannya tidak benar atau tidak lengkap ataupun melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila melakukan pertama kali oleh WP itu sendiri, tetapi Wajib Pajak tersebut harus melunasi jumlah pajak yang terutang beserta dengan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunannya sehingga menimbulkan kerugian bagi bagi pendapatan Negara maka sanksi yang didapat pidana paling singkat 6 (enam) bulan penjara atau paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling sedikit 2x dari jumlah pajak yang terutang yang tidak kurang bayar maupun kurang bayar dan paling banyak 4x Dari jumlah pajak yang terutang yang tidak kurang bayar maupun kurang bayar.

2.1.16 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu :

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2006:111) “Kepatuhan Wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Menurut Safri Nurmantu dalam Chairil Anwar Pohan (2014:127) mengatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

2.1.17 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014:128) terdapat empat macam alternatif strategi kepatuhan, yaitu:

- 1) Willing to do right things

Dalam model kepatuhan OECD di atas, tingkatan ini adalah tingkatan yang paling ideal ditandai dengan kesadaran yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Wajib

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Strategi kepatuhan yang sebaiknya dilancarkan oleh fiskus adalah melaksanakan komitmennya secara konsisten memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik (make it easy). Memberikan penyuluhan dan informasi yang diperlukan agar Wajib Pajak merasa nyaman dalam memenuhi perpajakannya, sehingga dengan semakin meningkatnya tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pada akhirnya Wajib Pajak akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi.

2) Try but do not always succeed

Wajib Pajak selalu mencoba-coba untuk memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak walau tidak selalu berhasil. Wajib Pajak yang tidak memahami secara penuh aturan perpajakannya dapat terjebak pada pemahamannya yang keliru, dan keputusan Wajib Pajak untuk menghindari pajak dapat berakibat melanggar aturan pajak. Strategi kepatuhan yang sebaiknya dilancarkan oleh fiskus adalah dengan cara memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar (assist to comply).

3) Don't want to comply

Wajib Pajak patuh tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku, selalu dengan aktif menghindari pajak dengan alasan/motif yang berbeda-beda, yang secara konvensional motifnya yaitu:

- i. adanya ketidakadilan aturan pajak
- ii. masih dirasakan rumitnya prosedur administrasi pelaporan pajak yang mendorong Wajib Pajak tidak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.
- iii. keberadaan usaha Wajib Pajak yang sedang menurun, sehingga kewajiban pajak menjadi tertunda.

- iv. selain itu adanya perilaku curang dari sebagian Wajib Pajak dapat menjadi preseden yang buruk yang mendorong Wajib Pajak lainnya melakukan hal yang sama.

Strategi kepatuhan yang dilakukan dengan mencairkan fakta-fakta yang menjadi alasan Wajib Pajak untuk menghindar, menemukan data atau informasi yang terkait dengan potensi penyimpangan aturan pajak (deter by detection). Data atau informasi yang diperoleh tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh fiskus dengan mengirimkan surat teguran atau peringatan lainnya kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang baik.

4) Have decided not to comply

Wajib Pajak benar-benar tidak mau mematuhi ketentuan perpajakannya, dan tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya dengan cara melakukan segala upayanya untuk menghindari pajak, menyelundupkan atau menggelapkan pajak (tax evasion), yang dapat menggerus penerimaan pajak. Strategi kepatuhan dalam kasus ini adalah dengan penegakan hukum (law enforcement) harus dilakukan mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak apabila ditemukan bukti permulaan indikasi adanya tindak pidana perpajakan.

2.1.18 Surat Teguran

Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.1.19 Surat Paksa

Surat Paksa sesuai Pasal 1 angka 21 (UU KUP) dan Pasal 1 angka 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.1.20 Efektivitas

Definisi efektivitas menurut devas (1996: 144) adalah “mengukur hubungan antara hasil pemungutan suatu pajak dan potensi pajak dengan asumsi semua Wajib Pajak membayar pajak masing-masing dan membayar seluruh pajak terutang.” Sedangkan menurut Mardiasmo (2004: 134) :

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Menurut Moenir (2006:166)

Mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan.

Menurut Mahmudi (2005:92)

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan

2.2 Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2013), variabel dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan penerimaan. Penerimaan pajak didefinisikan seluruh penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Penerimaan Pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan Indikator realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung Tahun 2016.

2.3 Variabel Independen (X)

Variabel Independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. (Sugiyono, 2013). Variabel Independen ini dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 (PMK) No. 17/PMK.03/2013 Pemeriksaan Pajak atau yang disebut juga dengan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel ini diukur dari banyaknya Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh fiskus. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh fiskus dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Resmi (2013).

b. Penagihan Pajak

Dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dalam Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) menyebutkan bahwa Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Menurut Pasal 1 angka 12

(UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka Pejabat segera menerbitkan surat paksa.

2.4 Penelitian Terdahulu


No.	Nam Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Rizki Yuslam Primerdo (2015)	Pengaruh pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektifitas Penerimaan Pajak, dan Penagihan pajak berpengaruh terhadap efektifitas penerimaan pajak
2.	Anastasia Meliawati & Waluyo (2013)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak, penagihan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

3.	Andy Wijayanto (2012)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak	Terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dan Tingkat efektifitas penerimaan pajak tidak menunjukkan bahwa tingkat efektifitas tersebut meningkat
4.	Zakiah M syahahab dan Hantoro Arief (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
5.	Ahmad Fahrul (2016)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Dalam penelitian ini termasuk dalam paradig sederhana diman hanya terdiri dari satu dua variabel bebas (*independen*) dan satu variabel terikat (*dependen*).

Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran



2.6 Bangunan Hipotesis

Hipotesis adalah praduga atau dugaan dari suatu penilaian dan harus dibuktikan kebenarannya. (Sangadji dan sopiah, 2010). Jadi hipotesis merupakan suatu rumusan yang menyatakan adanya hubungan tertentu atau antar dua variabel atau lebih. Hipotesis ini bersifat sementara, dalam arti dapat diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat dan lebih benar berdasarkan pengujian.

2.6.1 Hasil Uji Hipotesis Pertama (H₁)

Pengertian Pemeriksaan Pajak Berdasarkan (UU) yang berlaku pemeriksaan pajak disebut juga dengan pemeriksaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Prosedur pemeriksaan di bidang pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat

digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Resmi, 2013).

Menurut Penelitian Primerdo (2015), mengatakan bahwa pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berarti semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

2.6.2 Hasil Uji Hipotesis Kedua (H₂)

Dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Dalam Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) menyebutkan bahwa Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penerbitan surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Menurut Pasal 1 angka 12 (UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka Pejabat segera menerbitkan surat paksa.

Menurut Penelitian Fahrul (2016), mengatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena kurang efektifnya bagian penagihan pajak dalam memberikan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan jumlah pajaknya atau enggan melakukan pencairan tunggakan pajaknya. Padahal adanya Penagihan melalui surat paksa, surat teguran ini diharapkan agar wajib pajak segera melunasi atau membayar utang pajaknya dan sering terjadinya tidak sampainya surat teguran dan surat paksa ke tangan Wajib Pajak karena alamat yang sulit untuk ditemukan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₂ : Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.